



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6188/Kpts-II/2002 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2013 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015, telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai surat Nomor B/468/M.PAN-RB/01/2016 tanggal 22 Januari 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pemantapan Kawasan Hutan adalah unit pelaksana teknis di bidang Pemantapan Kawasan Hutan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- (2) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Pemantapan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian data informasi sumber daya alam.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pemantapan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan;
- b. pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan;
- c. pelaksanaan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan;
- d. pelaksanaan penilaian penggunaan kawasan hutan;
- e. penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan status/peruntukan kawasan hutan;
- f. pelaksanaan inventarisasi hutan skala Nasional di wilayah;
- g. pengumpulan dan pengolahan data informasi Sumber Daya Hutan (SDH) dan Sumber Daya Alam untuk Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) dan Neraca Sumber Daya Alam;
- h. pengelolaan sistem informasi geografis dan perpetaan kehutanan dan tata lingkungan;
- i. penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Balai Pemantapan Kawasan Hutan terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pemolaan Kawasan Hutan;
 - c. Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 6

Seksi Pemolaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan, penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan status/peruntukan kawasan hutan.

Pasal 7

Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas penyiapan bahan penilaian penggunaan kawasan hutan, inventarisasi hutan skala Nasional di wilayah, penyusunan dan penyajian data informasi Sumber Daya Hutan (SDH) dan Sumber Daya Alam, pengelolaan sistem informasi geografis kehutanan dan tata lingkungan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta ketata lingkungan.

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Balai.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi dan Koordinator Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi di lingkungan Balai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 12

Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi di lingkungan Balai wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Pasal 13

Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Balai wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 14

Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Balai menyampaikan laporan kepada Kepala Balai yang tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Balai, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 17

- (1) Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB V

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 18

- (1) Balai Pemantapan Kawasan Hutan terdiri dari 22 (dua puluh dua) Balai.
- (2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6188/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
- b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6188/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
- c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6188/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
- d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6188/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- e. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.335/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penetapan Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Januari 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 203

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

NAMA, LOKASI DAN WILAYAH KERJA
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

No	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I	Medan	Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
2	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II	Palembang	Sumatera Selatan.
3	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III	Pontianak	Kalimantan Barat.
4	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV	Samarinda	Kalimantan Timur.
5	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V	Banjarbaru	Kalimantan Selatan.
6	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VI	Manado	Sulawesi Utara dan Maluku Utara.
7	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII	Makassar	Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
8	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII	Denpasar	Bali dan Nusa Tenggara Barat.
9	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX	Ambon	Maluku.
10	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X	Jayapura	Papua.
11	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI	Yogyakarta	Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Banten.

No	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
12	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII	Tanjungpinang	Kepulauan Riau.
13	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII	Pangkal Pinang	Bangka Belitung dan Jambi.
14	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV	Kupang	Nusa Tenggara Timur.
15	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV	Gorontalo	Gorontalo.
16	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI	Palu	Sulawesi Tengah.
17	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII	Manokwari	Papua Barat.
18	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII	Banda Aceh	Aceh.
19	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX	Pekanbaru	Riau.
20	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX	Bandar Lampung	Lampung dan Bengkulu.
21	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI	Palangkaraya	Kalimantan Tengah.
22	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII	Kendari	Sulawesi Tenggara.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA